

KEWAJIBAN WASIAT WAJIBAH BAGI ORANG TUA ANGKAT DALAM PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF FIQIH

Joko Wahono

Institusi Agama Islam Bani Fattah Jombang

jokowahonomh@gmail.com

Abstrak: Anak angkat bukanlah ahli waris, maka tidak mendapat bagian harta warisan. Namun satu-satunya jalan untuk mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya adalah dengan wasiat wajibah karena tidak sedikit masalah muncul ketika anak angkat tidak diberi wasiat wajibah, anak angkat tersebut mengalami kesulitan dalam menyambung kehidupannya, tidak sedikit pula terjadi sengketa mengenai bagian harta untuk anak kandung dan juga anak angkat. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak anak angkat maupun orang tua angkat atas harta peninggalan. Ketentuan Pasal tersebut dilatarbelakangi oleh semangat hukum progresif yang mengacu pada kemaslahatan anak angkat maupun orang tua angkat dan ternyata menimbulkan problematika baik filosofis, yuridis, maupun teoritis.

Didalam perkembangan hukum islam kontemporer telah dikenal dengan adanya wasiat wajibah, yang dikenal seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia adalah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakek neneknya. Sedangkan di Indonesia wasiat wajibah diberlakukan untuk mengatasi hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak dapat menerima waris dengan diberikan wasiat

wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat atau harta warisan.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan(field research) atau studi kasus lapangan, dengan pendekatan hukum normatif empiris, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah harus sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku untuk menghindari masalah/konflik didalam keluarga dikemudian hari.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Fiqih, Kompilasi Hukum Islam

Abstract: Adopted children are not heirs, so they do not receive a share of the inheritance. However, the only way to get a share of the assets from their adoptive parents is through a mandatory will because many problems arise when adopted children are not given a mandatory will, the adopted children have difficulty in continuing their lives, and there are also many disputes regarding the share of assets for biological children and adopted children. Article 209 of the Compilation of Islamic Law regulates the rights of adopted children and adoptive parents over inheritance. The provisions of the Article are based on the spirit of progressive law that refers to the welfare of adopted children and adoptive parents and in fact raises philosophical, legal, and theoretical problems.

In the development of contemporary Islamic law, it is known that there is a mandatory will, which is known as Egypt, Syria, Morocco and Tunisia is to overcome the problem of grandchildren whose parents died before their grandparents. While in Indonesia, a mandatory will is enforced to overcome the relationship between adopted children and adoptive parents who cannot accept inheritance by being given a mandatory will of up to 1/3 of the willed assets or inheritance.

This type of research is included in qualitative research with the type of field research or field case study, with an empirical normative legal approach, data collection

techniques by conducting observations, interviews and documentation. The results of the study show that the provision of a mandatory will must be in accordance with applicable regulations and laws to avoid problems/conflicts within the family in the future.

Keywords: Mandatory Will, Fiqh, Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sebuah komponen penting Hukum Nasional Indonesia menawarkan konsep-konsep tentang penegakan hukum dan keadilan. Peradilan dalam Islam dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan Islam. Sama halnya dengan sistem hukum lainnya yang hidup dan berlaku di seluruh dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam Hukum Islam masih tetap eksis dan berlaku termasuk di Indonesia.

Wasiat berakar kata dari bahasa Arab *Washa* yang berarti menyampaikan, dengan kata lain wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain ketika si pemberi telah meninggal dunia. Petunjuk al-Quran menyatakan dalam surat al-Baqarah (QS:2:180-182) bahwa ini adalah kewajiban orang saleh, jika ia telah meninggal, untuk berwasiat. Akan tetapi ayat-ayat ini turun ketika tidak ada hukum yang mengatur tentang waris bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian pada surah al-Nisa'. Sebuah petunjuk yang sangat lengkap diberikan kepada orang-orang Islam mengenai hukum waris dan bagian-bagian yang tepat kepada masing-masing ahli waris. Hukum Islam yang mengatur tentang waris ini lebih jauh dijelaskan oleh Nabi SAW.

Pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia masalah wasiat wajibah yang tercantum dalam pasal 209 pada Bab II hanya diberikan kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam bab tersebut dinyatakan bahwa : “Bahwa Orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta orang tua angkatnya”. Ayat 2 yaitu “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan, diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”. Akibat hukum dari harta tersebut muncullah Wasiat Wajibah, yang artinya wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan

pewaris, baik karena termasuk dzawil ahram, mahjub, maupun mahrom yang orang tuanya adalah orang yang berhak menerima warisan dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

Wajib disini merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Jadi, meskipun orang tua angkatnya, memberikan harta warisan kepada anak angkatny. Karena sebelum diadakan pembagian harta warisan maka tindakan awal yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan harta peninggalan untuk wasiat wajibah. Salah satu akibat hukum dari peristiwa tersebut terjadi pengangkatan anak mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Adapun wasiat sekalipun akadnya dibuat ketika orang yang berwasiat masih hidup, tetapi hukumnya baru berlaku setelah orang yang berwasiat itu wafat. Sebelum itu, akad wasiat tersebut tidak mempunyai efek apapun dari segi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Hukum Islam yang mengatur tentang waris dan wasiat akan lebih jauh dijelaskan sebagai berikut:

1. Wasiat dapat diberikan hanya 1/3 dari seluruh harta kekayaan dan tidak boleh lebih dari itu.
2. Tidak seorang pun dapat membuat wasiat, dalam hal ahli waris yang sah menurut al-Quran, dengan kata lain, kerabat-kerabat dekat mempunyai hak atau bagian sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kitab suci al-Quran. Satu pun tidak boleh lebih atau kurang hanya karena wasiat.

Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Oleh sebab itu, terdapat perbedaan antara wasiat dan pemilikan harta lainnya seperti jual beli dan sewa menyewa, karena pemilikan dalam kedua bentuk akad yang disebutkan terakhir ini bisa berlaku semasa bersangkutan masih hidup.

Ada beberapa definisi wasiat menurut para imam madzab. Menurut Imam Hanafi, wasiat adalah pemberian hak milik yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia dengan jalan tabarru` (sukarela).¹ Imam Malik memberikan definisi yang lebih rinci

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S, Juz. XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987),

dengan memasukkan jumlah harta yang dapat diwasiatkan. Menurut Imam Malik, wasiat adalah transaksi yang mengharuskan penerima wasiat berhak memiliki sepertiga harta peninggalan si pemberi wasiat setelah meninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 (sepertiga) harta si pewasiat kepada penerima.² Imam Syafi'i mendefinisikan wasiat adalah suatu perbuatan baik dengan memberi hak yang pelaksanaannya berlaku setelah wafat, baik diucapkan atau tidak.³

Berdasarkan paparan singkat mengenai wasiat wajibah terhadap anak tersebut, perlu diadakan penelitian terkait dengan pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih. Dan melihat fenomena inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dilihat dari pasal 209 KHI dan perspektif Fiqih, karena prinsip utama untuk menetapkan sebuah putusan haruslah mengandung kemanfaatan serta dapat dijalankan oleh para pihak yang berwasiat. Untuk membahas hal ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menerangkan hasilnya dalam sebuah skripsi yang berjudul *Kewajiban Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua Angkat Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Fiqih*.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang dilakukan, dan juga mengacu kepada latar belakang diatas maka dapat di tarik Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana landasan perumusan pasal 209 kompilasi hukum islam tentang kewajiban wasiat orang tua angkat ?
2. Bagaimana perspektif fiqih terhadap pasal 209 tentang kewajiban wasiat orang tua angkat kepada anak angkat ?

Metode Penelitian

² Syams al Din al Syarakhsy, *al Mabsuth Syarh al Kafiy*, (Mesir: t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga *al Mahammi Subhi al Mahmashani, al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, (Beirut: Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151.

³ Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316.

Sebuah penelitian memerlukan yang namanya metode penelitian yang merupakan suatu cara dalam mendapatkan informasi dari informan penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang esensial di dalam suatu penelitian ilmiah. Pendekatan penelitian metode dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan berbagai cara yang dipakai dalam penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

PEMBAHASAN

Faktor Yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan dalam Pembagian Wasiat Wajibah diDusun Gesing, Desa Manduro.

Proses awal dari timbulnya hak kewarisan adalah kematian artinya penetapan peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta tersebut (pewaris).

Pewarisan merupakan suatu aturan hukum yang bertujuan mengalihkan hak milik pewaris kepada ahli waris. Oleh karena, harta yang akan diwaris harus hak milik pewaris secara penuh. Dengan demikian apabila seseorang hanya mempunyai manfaatnya saja seperti barang yang disewa atupun barang titipan, maka harta tersebut bukan dinamai hak milik. Sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki benda saja sedang manfaatnya dimiliki orang lain, misalnya harta yang digadaikan atau dikontrakkan, maka status harta tersebut bukan hak milik sempurna.

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, maka harus diselesaikan kewajiban-kewajiban yang menyangkut pewaris. Kewajiban- kewajiban tersebut antara lain:

Pertama, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz al-janazah*). Meskipun nash tidak menyebutkan tentang biaya pengurusan jenazah, jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pendahuluan yang harus dilakukan sebaliknya Ibnu Hajm berpendapat bahwa pengurusan jenazah dibebankan kepada orang yang hadir, karena halmerupakan fardhu kifayah.

Kedua, pembayaran hutang. Hutang pewaris tidak menjadi beban ahli waris, karena hutang menurut Islam tidak dapat diwarisi. Oleh karena, Allah mengharuskan pembayaran hutang sebelum harta warisan dibagikan. Hal ini sesuai dengan firm an Allah dalam surat An Nisa ayat 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ

“Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.”

Ketiga, pelaksanaan wasiat. Wasiat adalah tindakan seseorang menyerahkan hak kebendaannya kepada orang lain, yang dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yang bersifat sukarela tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas hartanya kepada seseorang, maka wasiatwajib dilaksanakan sebelum harta peninggalannya dibagi kepada ahli warisnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris maka biaya perawatan jenazah, pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang harus dikeluarkan dari harta warisan. Ini dimaksudkan agar orang yang meninggal dunia tidak terbebani oleh tanggung jawab yang belum terselesaikan. Rasulullah pernah mengingatkan melalui tindakan beliau yang tidak berkenan mensholatkan seseorang yang berhutang sampai ada yang melunasi hutangnya.

Pendistribusian harta warisan kepada ahli waris merupakan tahap akhir dari proses penyelesaian harta peninggalan. Sebelum melaksanakan wasiat wajibah terdapat beberapa hal yang perlu dipahami yaitu syarat dan rukun wasiat. Apabila dalam pembagian wasiat tidak terdapat beberapa syarat maka pelaksanaan wasiat tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam pembagian wasiat harus jelas seseorang yang akan melakukan wasiat, harta yang akan diwasiatkan, dan amanah yang ditujukan kepada seseorang yang menerima wasiat wajibah. Dan selain juga melihat batasan tentang harta yang akan diwasiatkan, wasiat wajibah hanya dipebolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan apabila para ahli waris menyetujuinya.

Berdasarkan uraian di atas, pada bagian ini akan dibahas secara deskriptif keterkaitan antara temuan dengan teori untuk kemudian diinterpretasikan berdasarkan temuan yang diungkap di lapangan.

Di dalam KHI anak angkat tidak menerima harta warisan, dikarenakan terdapat ahli waris yang berhak dalam mendapatkan harta warisan. Bahwa sesungguhnya dalam pembagian wasiat wajibah dilihat dari banyak sedikitnya saudara yang dimiliki oleh ahli waris, dan apabila harta tersebut mempunyai kelebihan, maka kelebihannya

dikembalikan kepada ahli waris. Oleh karenanya memberikan bagian kepada saudara terdekat harus didahulukan daripada membagikan kepada anak angkat tersebut, karena anak angkat mendapatkan sisa dari harta yang telah dibagikan kepada saudaranya.

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi wasiat. Oleh karena, tidak semua wasiat berbentuk harta. Adakalanya wasiat berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.

Pada dasarnya benda yang menjadi objek wasiat adalah benda-benda atau manfaat yang bisa dimiliki dan dapat digunakan untuk kepentingan manusia secara positif.

Menurut KHI pasal 194 ayat 2 menentukan bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris. Harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki oleh pewasiat. Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pada pembahasan temuan terdapat beberapa hal yang dapat dibahas pada Dusun Gesing, Desa Manduro Pantrang tepatnya pada keluarga Bapak Pawiyono hasil dari temuan bahwa yang melatarbelakangi adanya penyalahgunaan tidak tahu/kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris / ilmu agama. Pemicu utamanya dalam pelaksanaan pembagian wasiat, karena waktu. Maksudnya, pelaksanaan pembagian wasiat di laksanakan secara dadakan tanpa adanya pemberitahuan secara khusus kepada para saudara/ para tokoh ulama setempat. Sehingga kadar harta yang diwasiatkan tidak ditetapkan berapa yang harus dibagi kepada anak angkat.

Kurangnya konsultasi kepada tokoh ulama dapat menimbulkan kesalahan terhadap pembagian wasiat. Harta warisan dapat dibagikan secara merata kepada saudara. Saudara dari bapak (alm) jatmiko biasa secara merata, apabila dalam pembagian harta waris mendatangkan para saudara dan para tokoh ulama dan tidak terjadi kesalahan/penyalagunaan dalam pembagian wasiat.

Mungkin kekecewaan atas pembagian wasiat, maka saudara-saudara dari bapak (alm) jatmiko mengaku pasrah atas pembagian harta waris. Hanya bapak Pawiyono yang bisa menjaga amanat dari bapak (alm) jatmiko untuk merawat harta waris yang berupa rumah dan isinya.

Dan ada sebagian dari saudara dari bapak Pawiyono yang tidak tinggal satu kampung yaitu Cak Mat. Pada akhirnya pindah dikarenakan pembagian wasiat yang hanya sepihak. Mungkin kecewa atas pembagian tersebut karena bapak Eko Pramono hanyalah anak angkat, jadi tidak adil seharusnya harta tersebut bisa dibagi rata dan pada kenyataan hanya dibagi dengan satu pihak tanpa musyawarah terlebih dahulu.

Proses Pembagian dalam Wasiat Wajibah Di Dusun Gesing, Desa Manduro

Di dalam pembagian wasiat wajibah terdapat beberapa pasal KHI yang dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 205 menyatakan dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada disuatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dihadirkan oleh dua orang saksi.

Pasal 206 mengatur orang yang sedang dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal jika pejabat tersebut tidak ada maka dibuat dihadapan seorang penggantinya dengan dihadiri dua orang saksi. Telah terlihat jelas di atas bahwa pembagian wasiat dapat menggunakan cara tertulis dan lisan. Dalam hal ini sudah diterapkan oleh pewasiat yang memberikan harta wasiatnya menggunakan lisan.

Tujuan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan manakala dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam keluarga setelah bertahun-tahun belum dikaruniai anak.

Selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah keluarga, dengan maksud agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik. Untuk mempererat hubungan keluarga. Di sisi lain juga merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.

Di dalam Pembagian wasiat yang dilaksanakan oleh Bapak Pawiyono tanpa adanya saksi. Seperti halnya orang tua memberikan wasiat kepada anaknya. Karena yang menjadi pewaris utama pada waktu malam tersebut hanya Bapak Pawiyono Dalam teknik diatas, dilaksanakan ketika wasiat diberikan kepada Bapak Pawiyono. Selang waktu setelah diberikan wasiat, para saudara-saudara dari Bapak Pawiyono dikumpulkan dan bermusyawarah membahas tentang wasiat. Selama musyawarah berlangsung terdapat beberapa pihak dari pewasiat yang tidak terima harta yang diberikan kepada penerima wasiat seluruhnya, jadi terdapat tragedy kecil berupa adu mulut dalam musyawarah, tapi tidak sampai berkepanjangan adu mulutnya hanya pada musyawarah saja, di luar musyawarah pihak yang emosi meminta maaf kepada penerima wasiat.

Pada akhir musyawarah oleh para saudara-saudara dari Bapak Pawiyono bahwa menyetujui dengan pembagian wasiat dengan syarat menjaga amanah dan merawat harta diberikan. Sehingga saudara dari pihak pewasiat memberikan saran kepada Bapak Pawiyono supaya harta yang diwasiatkan tidak disalah gunakan.

Dusun Gesing, Desa Kabuh Kecamatan pembagian warisan tanpa adanya saksi sering dilaksanakan, karena pemberian secara langsung telah ada dari sesepuh yang menerapkan pada anak cucunya dan tanpa mengurangi resiko terjadi pertengkaran antara penerima warisan dan saksi. Dapat dijadikan pedoman tentang pembagian harta, baik pembagian waris, wasiat, dan wakaf. Kurangnya pengetahuan dalam hukum kewarisan yang menjadikan pembagian wasiat disalahgunakan menjadi pembagian waris.

Pandangan KHI Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Dusun Gesing Desa Manduro

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai materil yang pada pokoknya berisi instruksi presiden kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan (KHI) adalah sangat tepat. Menurut Taufik, SH Hakim Agung pada saat untuk kondisi sekarang ini penggunaan KHI tepat sekali karena sejak keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989, kedudukan peradilan agama sudah kokoh sebagai hukum formil akan tetapi untuk hukum materilnya belum ada.

Pasal tentang wasiat wajibah yaitu pada pasal 209, apabila seseorang memiliki anak angkat atau orang tua angkat, jika tidak diberi wasiat maka diberi wasiat wajibah maksimal sepertiga harta dari harta waris. Satu hal menjadi alasan mengapa wasiat wajibah

dapat diterapkan adalah karena anak angkat ataupun orang tua angkat tidak berhak memperoleh harta warisan.

Maka agar mereka tidak tersisihkan dalam penerimaan harta, wasiat wajibah dapat menutupi keperluan mereka untuk memperoleh harta pewaris. Hanya saja, praktek pelaksanaannya selalu menetapkan sepertiga dari harta peninggalan. Dan pada penerapannya di dalam Masyarakat boleh jadi dalam pembagiannya mewasiatkan seluruh warisan kepada anak angkat. Yang dalam bagiannya melebihi bagian dari anak-anak kandung pewaris sendiri kebetulan berjumlah beberapa orang sehingga ketika mereka berbagi, masing-masing mereka mendapatkan lebih dari sepertiga harta. Jika anak angkat atau orang tua angkat melebihi bagian harta dari anak-anak kandung pewaris atau para ahli waris yang seharusnya lebih pantas menerima harta lebih banyak secara hukum kewarisan Islam. Oleh karenanya, hukum Islam tidak membenarkan jika wasiat justru merugikan para ahli waris.

KHI menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Dalam pasal 209 ayat (1 dan 2) ditetapkan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Berdasarkan pasal ini harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan warisan biasa, yaitu dibagikan kepada orang yang mempunyai pertalian darah (kerabat) yang menjadi ahli warisnya.

Berdasarkan aturan ini, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh harta warisan karena dia bukan ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam, orang tua angkat tersebut telah meninggalkan wasiat (dan karena diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak sepertiga harta, untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat ini harus ditunaikan terlebih dahulu.

Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan fiqh tradisional bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di dalam dunia Islam kontemporer. Al-Qur'an secara tegas menolak

penyamaan hubungan karena pengangkatan anak, yang telah berkembang di adat masyarakat arab madinah waktudengan hubungan karena pertalian darah. Kelihatannya karena Al-Qur'an sudah menolaknya secara tegas, maka pembahasan tentang anak angkat di dalam fiqh cenderung diabaikan. Pengangkatan anak dianggap sebagai perbuatan yang tidak sah menurut hukum dan karena anak angkat tetaplah sebagai orang asing yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tua angkatnya.

Berbeda dengan aturan ini di dalam masyarakat muslim Indonesia sekurang-sekurangnya di dalam beberapa lingkungan masyarakat, karena berbagai alasan pengangkatan anak cenderung dihargai dan sering terjadi, terutama dalam perkawinan yang tidak dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Sering anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkat tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak pernah berhak memperoleh warisan (menurut fiqh).

Sebagai orang tua angkat menempuh cara hibah, yang kadang-kadang tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi di tengah masyarakat inilah, aturan mengenai wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam seperti tersebut di atas.

Landasan yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana diatur KHI ini sebagai bagian dari fiqh hanyalah melalui metode ijtihad istishlah, 'urf, dan, istihsan, : sama seperti wasiat wajibah kepada cucu yatim di atas tadi. Maksudnya, dengan pertimbangan kemaslahatan dan adat sebagian masyarakat (misalnya keengganan melakukan poligami walaupun telah bertahun-tahun tidak dikaruniai keturunan) maka wasiat wajibah untuk orang yang dianggap sebagai anak angkat boleh diberikan. Mungkin anak angkat di sini dapat dirumuskan sebagai orang yang layak menjadi anak dari keluarga tersebut yang diasuh, dididik dan dibesarkan dengan harapan akan memelihara dan merawat dia di masa tuanya nanti.

Pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama yang bisa digunakan sebagai landasan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat. Perbedaan mengenai adanya hubungan kekerabatan tadi barangkali bisa ditutup

oleh kenyataan bahwa KHI dibuat setelah melalui berbagai pertimbangan, musyawarah dan diskusi yang relatif panjang dan menyeluruh. Sebelum disahkan, pendapat berbagai kalangan ulama di tanah air telah dimintai, dan berbagai buku fiqh utama telah ditunjuk para sarjana di beberapa IAIN yang telah diminta menyiapkan bahan dan mempertimbangkan konsepnya dengan waktu yang relatif memadai.

Konsep akhir KHI ini diajukan kembali kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), guna dimintai pendapat dan komentar. Baru setelah naskah tersebut dituangkan ke dalam bentuk perundangan yang resmi. Dengan demikian walaupun mungkin tidak semua pihak telah atau dapat menyetujui aturan ini, hampir dapat dipastikan telah ada ulama yang memberikan pertimbangan dan persetujuan tentang kemaslahatan yang akan dicapai oleh aturan wasiat wajibah tersebut sebagai satu bentuk pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.

Kutipan di atas hanya membatasi pemberian wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat. Pembatasan ini dilakukan, karena KHI telah mengakomodasi konsep penggantian kedudukan sebagai alternatif pemberian bagian kepada anak cucu laki-laki atau perempuan garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari ahli waris lain karena memang sebagai dzawi *Al-arham*, yang dapat diuraikan setelah wasiat wajibah ini.

Setelah itu, pemberian wasiat wajibah ini dapat dipandang lebih memberikan dampak kepada mereka. Dampak ini bisa dilihat sebagai penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah di Dusun Gesing, Desa Manduro. Upaya untuk menghindari terjadinya perpecahan didalam keutuhan keluarga. Maka diadakan musyawarah bersama saudara yang memberikan wasiat Karena untuk menghindari adanya penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah.

Di keluarga Bapak Pawiyono telah melaksanakan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada Bapak Pawiyono telah terjadi penyalahgunaan pemberian harta. Yang seharusnya anak angkat yaitu Bapak Pawiyono mendapatkan sepertiga harta dari Alm. jatmiko, dalam pembagian wasiat Bapak Pawiyono mendapatkan seluruh harta dari Alm. jatmiko. Mungkin Bapak Pawiyono telah menjadi anggota keluarga Alm. Jatmiko status anak angkat menjadi anak kandung dan anak tunggal, karena hanya Bapak Eko Pramono yang menjadi anak satu-satunya dalam keluarga Alm. jatmiko.

Pada umumnya pembagian wasiat pada Dusun Gesing, Desa Manduro. disamakan dengan pembagian waris. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang Hukum Waris dan juga kurangnya

konsultasi kepada tokoh agama yang ada. Dan biasanya dalam pembagian harta waris pada Dusun Gesing, Desa Manduro. tokoh agama tidak dijadikan sebagai penengah tentang hukum Waris, yang sering menjadi penengah yaitu hanya perangkat desa sebagai konsultan pembagian warisan.

Praktik dilapangan pada Dusun Gesing, Desa Manduro. telah berbeda dengan teori yang ada, bahkan bagian dari anak angkat bias melebihi anak kandung. Perlu adanya penerapan dalam bagian harta waris, jangan memandang dari hukum Islam, dan juga menambah pengetahuannya dengan KHI yang bertujuan untuk mengetahui setiap bagian-bagian ahli waris baik itu dalam lingkup keluarga ahli waris maupun terdapat anak angkat atau orang tua angkat.

Pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung di Dusun Gesing, Desa Manduro. ketika pembagian waris dilaksanakan. Seharusnya bagian anak angkat mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya menjadi seluruh harta. Dalam pembagian warisan pada keluarga Bapak Pawiyono para saudara dari Alm. Jatmiko mengira bahwa harta waris yang dimiliki akan terbagi dengan rata, tapi pada kenyataan harta tersebut diberikan sepenuhnya kepada Bapak Pawiyono yang sebagai anak angkat.

Pembahasan dalam KHI pasal 209 ayat 2 dalam penerapan di Dusun Gesing, Desa Manduro. tidak diterapkan, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa warga. Meskipun terjadi kesalahan dalam pembagian warisan tidak berpengaruh terhadap para saudara-saudara dari Alm. Jatmiko untuk mengkonsultasi dengan tokoh agama, mereka telah memahami bahwa wasiat yang diberikan oleh Alm. jatmiko dapat dipergunakan dan dijaga oleh Bapak Eko Pramono sebagai penerima waris tunggal.

Di keluarga Bapak Pawiyono telah melaksanakan wasiat. Dalam pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada Bapak Pawiyono telah terjadi penyalahgunaan pemberian harta. Yang seharusnya anak angkat yaitu Bapak Pawiyono mendapatkan sepertiga harta dari Alm. jatmiko, dalam pembagian wasiat Bapak Pawiyono mendapatkan seluruh harta dari Alm. Jatmiko. Mungkin Bapak Pawiyono telah menjadi anggota keluarga Alm. Jatmiko status anak angkat menjadi anak kandung dan anak tunggal, karena hanya Bapak Pawiyono yang menjadi anak satu-satunya dalam keluarga Alm. jatmiko.

Pada umumnya pembagian wasiat pada Dusun Gesing, Desa Manduro. disamakan dengan pembagian waris. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang Hukum Waris dan juga kurangnya konsultasi kepada tokoh agama yang ada. Dan biasanya dalam

pembagian harta waris pada Dusun Gesing, Desa Manduro. tokoh agama tidak dijadikan sebagai penengah tentang hukum Waris, yang sering menjadi penengah yaitu hanya perangkat desa sebagai konsultan pembagian warisan.\

Praktik di lapangan telah berbeda dengan teori yang ada, bahkan bagian dari anak angkat bisa melebihi anak kandung. Perlu adanya penerapan dalam bagian harta waris, jangan mememandang dari hukum Islam, dan juga menambah pengetahuannya dengan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk mengetahui setiap bagian-bagian ahli waris baik itu dalam lingkup keluarga ahli waris maupun terdapat anak angkat atau orang tua angkat.

Pengangkatan anak angkat menjadi anak kandung di Dusun Gesing, Desa Manduro ketika pembagian waris dilaksanakan. Seharusnya bagian anak angkat mendapatkan sepertiga dari harta orang tua angkatnya menjadi seluruh harta. Dalam pembagian warisan pada keluarga Bapak Pawiyono para saudara dari Alm. Jatmiko mengira bahwa harta waris yang dimiliki akan terbagi dengan rata, tapi pada kenyataan harta tersebut diberikan sepenuhnya kepada Bapak Pawiyono yang sebagai anak angkat.

Pembahasan dalam KHI pasal 209 ayat 2 dalam penerapan di Dusun Gesing, Desa Manduro tidak diterapkan, karena kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa warga. Meskipun terjadi kesalahan dalam pembagian warisan tidak berpengaruh terhadap para saudara-saudara dari Alm. Jatmiko untuk mengkonsultasi dengan tokoh agama, mereka telah memahami bahwa wasiat yang diberikan oleh Alm. Jatmiko dapat dipergunakan dan dijaga oleh Bapak Pawiyono sebagai penerima waris tunggal.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian maka tidak ada salahnya memberikan benang merah atau kesimpulan. Bahwa terdapat dua kesimpulan yang bisa diambil dalam kasus tersebut, yaitu Kesimpulan Umum dan Kesimpulan Khusus. Diantaranya :

Secara Umum, Pelaksanaan wasiat wajibah di Dusun Gesing, Desa Manduro terdapat dijadikan dalam pembagian harta warisan, sehingga perbedaan anatra teori dengan pelaksanaan pembagian wasiat wajibah.

Secara Khusus a) Proses pembagian wasiat wajibah di Dusun Gesing, Desa Manduro Kecamatan Kabuh dengan latar belakang kurang memahami pengetahuan tentang hukum waris. b) Proses

pembagian wasiat wajibah Dusun Gesing, Desa Manduro dilakukan secara langsung dan tidak menggunakan musyawarah dengan saudara atau para tokoh agama. Sehingga dapat menimbulkan konflik persaudaraan. c) Pandangan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian wasiat bahwa tidak sesuai dengan pasal 209 yang di dalamnya menjelaskan anak angkat mendapatkan 1/3 harta dari orang tua angkat, berbeda dengan di Dusun Gesing, Desa Manduro Kecamatan Kabuh. Anak angkat mendapatkan seluruh harta warisan. Sehingga terjadi penyalahgunaan dalam pasal 209 dengan praktek di Dusun Gesing, Desa Manduro , Kecamatan Kabuh

Saran

Kepada masyarakat Dusun Gesing, Desa Manduro pembagian warisan harus memperhatikan hukum waris yang telah ada, dengan memperhatikan harta yang akan diwariskan, dan menentukan kadar warisan yang telah ditentukan pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam pembagian wasiat wajibah.

Sebagian para tokoh agama pada Dusun Gesing, Desa Manduro ikut serta sebagai penengah dan memberikan arahan terhadap para ahli waris dalam pembagian warisan maupun wasiat, karena dikhawatirkan terjadi pemberian harta waris yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHI.

DAFTAR PUSTAKA

- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S, Juz. XIV, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1987),
- Syams al Din al Syarakhsiy, al Mabsuth Syarh al Kafiy, (Mesir: t.pn, 1331 H), Juz XXVII, h. 142; lihat juga *al Mahammi Subhi al Mahmashani, al Mabadi` al Syar`iyyah wa al Qanuniyyah*, (Beirut: Dar al `Ilm al Malayin, 1967), Cet. IV, h. 151.
- Abd al Rahman al Jaziri, *Kitab Fiqh `ala Mazahib al Arba`ah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), Juz III, h. 316.
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam*, Dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 71.

- A, Wasit Alawi, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Amrullah Ahmad*, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) h: 65.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992): M.
- Yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, *Memposotifkan Abtraksi Hukum Islam, Dalam Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Istem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 7
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000, Jilid 6), h.1930. Suparman, et.all., Fiqih Mawaris (Hukum Kewarisan Islam). (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h. 163. 44
- Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 82.
- Kompilasi Hukum Islam. (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 382.
- Abdul Ghafur Anshori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 91
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 2A.
- Mukti Arto. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 215-216
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 168.